



GOVERNOR OF GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2015

ABOUT

DEVELOPMENT OF THE WATER SUPPLY SYSTEM

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa air minum merupakan kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia didalam menjalankan kehidupannya sehari-hari yang sehat dan bersih;
- b. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan untuk menjamin hak setiap orang dalam memenuhi air minum menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera;
- c. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum dilakukan secara terpadu, terencana dan sistematis, untuk menjaga kualitas dan kuantitas air minum guna memenuhi penyediaan air minum bagi masyarakat luas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pegairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046)
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 534)
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 531)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

7. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Gorontalo yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya air.

8. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah Provinsi Gorontalo yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya air.

9. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

10. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

11. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

12. Sistem penyediaan air minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

14. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

15. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara SPAM adalah unit pelakasa teknis dinas daerah dan/ atau Layanan umum lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

16. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM-DJP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran. /

17. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM-BJP adalah merupakan satu kesatuan sistem Fisik (Teknik) dan Non Fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
18. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara.
19. Tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
20. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
21. Tempat pembuangan akhir sampah adalah lokasi beserta prasarana fisiknya yang telah ditetapkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan dan pembuangan akhir sampah
22. Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi.
23. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.

Pasal 2

Pengaturan pengembangan SPAM diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi yang berkaitan dengan air minum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengembangan SPAM diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;

- e. keberlanjutan;
- f. keadilan;
- g. kemandirian; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Pengaturan pengembangan SPAM bertujuan untuk:

- a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air
- b. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas, kuantitas dan kontinuitas dengan harga yang terjangkau;
- c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
- d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisiensi untuk memperluas akses pelayanan air minum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. wewenang dan tanggung jawab;
- c. perlindungan air baku;
- d. penyelenggaraan;
- e. pembiayaan dan tarif;
- f. tugas, tanggung jawab, peran, hak dan kewajiban;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. gugatan masyarakat.

BAB IV SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) SPAM dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (2) SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unit air baku;

- b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. unit pelayanan; dan
 - e. unit pengelolaan.
- (3) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa tangan;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air;
 - e. mobil tangki air;
 - f. instalasi air kemasan; atau
 - g. bangunan perlindungan mata air.
- (4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara baik dan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Unit Air Baku

Pasal 8

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. bangunan penampungan air;
 - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.

Pasal 9

- (1) Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota menjamin ketersediaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan kerja sama antar daerah.
- (4) Penggunaan air baku untuk keperluan pengusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Penggunaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan kelompok non pengusahaan wajib berdasarkan izin hak guna pakai air sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Penggunaan air baku khususnya dari air tanah dan mata air wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Unit Produksi

Pasal 10

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b. perangkat operasional;
 - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d. bangunan penampungan air minum.
- (3) Limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka.

Bagian Keempat

Unit Distribusi

Pasal 11

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. sistem perpompaan;
 - b. jaringan distribusi

- c. bangunan penampungan;
 - d. alat ukur; dan
 - e. peralatan pemantauan.
- (2) Unit distribusi wajib memberikan kepastian kualitas, kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.
 - (3) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Bagian Kelima

Unit Pelayanan

Pasal 12

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
- (2) Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air.
- (3) Untuk menjamin keakurasiannya, meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keenam

Unit Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Unit pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan nonteknis.
- (2) Pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kegiatan operasional;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pemantauan dari unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi.
- (3) Pengelolaan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari administrasi dan pelayanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:
 - a. menyusun kebijakan dan strategi pengembangan di wilayahnya berdasarkan kebijakan dan strategi nasional;
 - b. memfasilitasi pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan pengembangan SPAM
 - d. dapat membentuk penyelenggara SPAM;
 - e. penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat antara kabupaten/kota;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
 - g. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada Pemerintah dan Badan Pendukung Pengembangan SPAM;
 - h. memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota; dan
 - i. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembentukan penyelenggara SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur

Pasal 15

Pengembangan SPAM untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PERLINDUNGAN AIR BAKU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan prasarana dan sarana sanitasi.

- (2) Prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi air limbah dan Persampahan.
- (3) Pengembangan prasarana dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan:
 - a. keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah rawan air;
 - b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. pemenuhan standar pelayanan; dan
 - d. tidak menimbulkan dampak sosial.
- (4) untuk menjaga keberlanjutan dan pelestarian hutan sebagai sumber air baku, Penyelenggara pengembangan SPAM memberi imbal jasa lingkungan kepada petani hulu.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Air Limbah

Pasal 17

- (1) Prasarana dan sarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
- (4) Dalam hal prasarana dan sarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku.
- (5) Dalam hal prasarana dan sarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung tanpa pengolahan ke sumber air baku yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi orang perseorangan/rumah tangga.

- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 19

- (1) Hasil pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bentuk cairan dan padatan.
- (2) Kualitas hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan standar baku mutu air buangan dan baku mutu sumber air baku yang mencakup syarat fisik, kimia, dan bakteriologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengolahan air limbah yang berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan.
- (4) Pemantauan kualitas dan kuantitas hasil pengolahan air limbah wajib dilakukan secara rutin dan berkala sesuai dengan standar yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kesehatan.

Pasal 20

- (1) Pemilihan lokasi instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (2) Lokasi pembuangan akhir hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan, wajib memperhatikan faktor keamanan, pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Bagian Ketiga

Prasarana dan Sarana Persampahan

Pasal 21

- (1) Prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:
 - a. proses pewadahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pemindahan;
 - d. pengangkutan,
 - e. pengolahan; dan
 - f. pembuangan akhir yang dilakukan secara terpadu.

- (2) Pelayanan minimal prasarana dan sarana persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah rumah tangga ke tempat pembuangan akhir secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu.
- (3) Setiap orang atau kelompok masyarakat dilarang membuang sampah ke sumber air baku.

Pasal 22

- (1) Proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah dari sumber sampai ke tempat pembuangan akhir dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan memperhatikan sistem pelayanan persampahan yang sudah tersedia.
- (2) Pengolahan sampah dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan, terpadu, dengan mempertimbangkan karakteristik sampah, keselamatan kerja dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Pasal 23

- (1) Lokasi tempat pengumpulan dan pengolahan sampah serta tempat pembuangan akhir, wajib memperhatikan:
 - a. jarak dengan sumber air baku;
 - b. hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan;
 - c. rencana tata ruang;
 - d. daya dukung lingkungan dan kondisi hidrogeologi daerahnya;
 - dan
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Dalam rangka perlindungan air baku, tempat pembuangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib dilengkapi dengan zona penyangga;
 - b. menggunakan metode lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil; dan
 - c. menggunakan metode lahan urug saniter untuk kota besar dan metropolitan.
- (3) Pemantauan kualitas hasil pengolahan *leachate* yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka wajib dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang.

BAB VII
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan pengembangan SPAM dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah.
- (2) Keterpaduan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan.
- (3) Apabila penyelenggaraan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan secara terpadu pada semua tahapan, maka keterpaduan penyelenggaraan pengembangan tersebut dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.
- (4) Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan/atau Prasarana dan Sarana Sanitasi Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antardaerah.

Pasal 25

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui konsultasi publik.
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. tujuan dan sasaran pengembangan;
 - b. dasar kebijakan;
 - c. pendekatan penanganan;
 - d. prioritas pengembangan;
 - e. konsepsi kebijakan operasional; dan
 - f. rencana strategis dan program pengembangan SPAM.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 26

- (1) Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan/atau perencanaan teknis terinci.
- (2) Rencana induk pengembangan SPAM disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;

- c. kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya; dan
 - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
- (3) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAM.
 - (4) Sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan yang diperkirakan terkena dampak.
 - (5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Rencana induk pengembangan SPAM yang cakupan wilayah layanannya bersifat lintas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
 - (8) Rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan harus diikuti izin prinsip hak guna air sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 27

Rencana induk pengembangan SPAM paling sedikit memuat:

- a. rencana umum;
- b. rencana jaringan;
- c. program dan kegiatan pengembangan;
- d. kriteria dan standar pelayanan;
- e. rencana alokasi air baku;
- f. keterpaduan dengan PS Sanitasi;
- g. indikasi pembiayaan dan pola investasi; dan
- h. rencana pengembangan kelembagaan.

Pasal 28

- (1) Studi kelayakan pengembangan SPAM dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan
 - c. kajian sumber pembiayaan.
- (2) Studi kelayakan pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara pengembangan SPAM.

Pasal 29

- (1) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. kepastian sumber pembiayaan.
- (2) Perencanaan teknis pengembangan SPAM paling sedikit memuat:
 - a. rancangan teknis sistem pengembangan yang meliputi rancangan detail kegiatan serta tahapan dan jadwal pelaksanaan;
 - b. perhitungan dan gambar teknis;
 - c. spesifikasi teknis; dan
 - d. dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (3) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara.

Pasal 30

- (1) Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara atau penyedia jasa perencanaan konstruksi yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara dan penyedia jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi.
- (3) Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kontruksi

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAM meliputi kegiatan pembangunan konstruksi fisik dan uji coba.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknis yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan konstruksi SPAM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilaksanakan oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi melalui proses pelelangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri, penyelenggara harus memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, penyedia jasa dimaksud harus memiliki izin usaha jasa konstruksi dan memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 33

- (1) Kegiatan pengelolaan SPAM meliputi:
 - a. pengoperasian;
 - b. pemanfaatan;
 - c. administrasi; dan
 - d. kelembagaan.
- (2) Pengelolaan SPAM dilaksanakan dengan mengutamakan asas keadilan dan kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan fungsi pelayanan air minum serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Kegiatan pengelolaan SPAM dilakukan oleh penyelenggara dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengelolaan SPAM wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemereliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 35

- (1) Penyelenggara SPAM wajib melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.
- (3) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi sebagian dan/atau keseluruhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan data kinerja pelayanan air minum.
- (2) Penyelenggara pengembangan SPAM wajib menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna keperluan pemantauan dan evaluasi.
- (3) Penyelenggara pengembangan SPAM wajib memberikan data yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN TARIF

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik
- (2) Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran kepada penyelenggara SPAM melalui Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. APBN dan/atau APBD;
 - b. dana masyarakat; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menjadi kewajiban pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tarif

Pasal 38

- (1) Perhitungan dan penetapan air minum dari penyelenggaraan SPAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Keterjangkauan dan Keadilan;
 - b. Mutu Pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;
 - d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas;
 - f. Perlindungan air baku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, PERAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 39

Dalam menjalankan lingkup tugas dan tanggung jawab Penyelenggara SPAM :

- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi yang ditetapkan;
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya, serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung gugat sesuai dengan prinsip tata perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat luas.
- h. menjamin kelestarian dan keberlanjutan air baku.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 40

- (1) Setiap pelanggan air minum berhak:
 - a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - c. mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan;
 - d. mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan; dan
 - e. memperoleh pelayanan pembuangan air limbah atau penyedotan lumpur tinja.
- (2) Setiap pelanggan air minum berkewajiban:
 - a. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
 - b. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
 - c. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan
 - d. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.
- (3) Bagi masyarakat bukan pelanggan air minum, disediakan pelayanan pemeriksaan kualitas air baku secara berkala oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggara berhak:
 - a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah didapat;
 - c. memutus sambungan langganan kepada para pemakai/pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - d. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pelayanan.
- (2) Setiap penyelenggara berkewajiban untuk:
 - a. menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;
 - b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
 - d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
 - e. memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita;
 - f. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
 - g. berperanserta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
 - h. menindaklanjuti laporan dan /atau pengaduan masyarakat dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
- (3) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diupayakan berdasarkan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (4) Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara pengembangan SPAM, yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4), (5), dan (6), pasal 11 ayat (2), pasal 13 ayat (3), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Penyelenggara yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pengembangan SPAM.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 44

- (1) Pembinaan terhadap BUMD, dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya meliputi:
 - a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum;
 - b. pemberian norma, standar, pedoman, dan manual;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam hal penyelenggara tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat mengambilalih tanggungjawab penyelenggaraan sementara dengan menunjuk unit pengelola dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan pengembangan SPAM dan pencemaran/pembuangan hasil pengelolaan air limbah dan sampah dilaksanakan oleh instansi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (6) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

BAB XI

GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 46

Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan SPAM, berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 47

- (1) Organisasi yang bergerak dibidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan / atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 11 Agustus 2015

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 05

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2015
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Sistem penyediaan air minum sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pengembangan SPAM merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas.

Di dalam penyelenggaraan SPAM dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi. Sistem prasarana dan sarana sanitasi meliputi prasarana dan sarana air limbah dan persampahan. Sistem ini dikembangkan untuk pemenuhan standar pelayanan sanitasi masyarakat guna ikut menjaga perlindungan air baku.

Penyediaan prasarana persampahan dikembangkan dengan prinsip pendekatan sampah sebagai sumber daya dan penanganan sampah sedekat mungkin dengan sumber timbulan sampah. Sebagai sumber daya, metode penanganan persampahan perlu dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah. Upaya ini perlu didukung juga dengan upaya pemilahan sampah sedini mungkin.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM melibatkan berbagai unsur yaitu BUMD, agar diperoleh suatu hasil penanganan sistem yang memberikan pelayanan optimal, diperlukan penyelenggaraan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM perlu didorong dalam rangka perubahan perilaku masyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi yang lebih handal. Penyelenggaraan pengembangan SPAM didasarkan pada kebijakan dan strategi nasional sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi daerah, terutama dalam mendorong efisiensi penyediaan pelayanan air minum dan/atau prasarana dan sarana sanitasi serta penggunaan sumber daya air dan melindungi kepentingan konsumen. Penyelenggaraan pengembangan SPAM sangat erat

kaitannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat secara luas dengan prinsip otonomi daerah.

Pembiayaan pengembangan SPAM diperlukan untuk membangun, memperluas dan meningkatkan sistem fisik dan nonfisik yang sumber dananya diperoleh dari berbagai unsur yaitu, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, serta sumber dana lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai timbal balik atas jasa pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi, pelanggan dikenakan biaya atas tarif atau retribusi. Penetapan tarif atau retribusi yang mencerminkan tarif konsumen sebagai harga dari jasa pelayanan yang efisien dilakukan oleh penyelenggara atas persetujuan berbagai pihak yang lebih diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “diselenggarakan secara terpadu” adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu sumber air baku.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa SPAM diselenggarakan cara dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo, sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak manapun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas publik” adalah bahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Instalasi Air Kemasan” adalah proses pengolahan air menjadi air minum dengan menggunakan peralatan penjernihan atau penyulingan air yang umum dijual dipasaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Baku mutu” adalah mengikuti Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Menjamin” adalah mengupayakan semaksimal mungkin ketersediaan air baku untuk pengembangan SPAM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penggunaan air tanah untuk air baku merupakan pilihan setelah air permukaan sudah tidak mencukupi. Penggunaan air tanah untuk air baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali (*natural recharge*).

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Daerah terbuka” adalah daerah-daerah peresapan atau aliran yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah dan kualitas sumber air baku.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan teknis bertujuan untuk mewujudkan sasaran teknis yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Pengelolaan nonteknis bertujuan untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang efisien dan efektif.

Ayat (4)

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Air limbah" adalah air limbah pemukiman yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) dan air limbah rumah tangga yang tidak mengandung bahan dan berbahaya (B3) serta air hujan.

Air limbah pemukiman berasal dari perumahan, failitas umum, fasilitas komersial, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Yang dimaksud dengan "Perumahan" adalah rumah tinggal, termasuk rumah susun dan gedung apartemen, tetapi tidak termasuk fasilitas pendukungnya.

Yang dimaksud dengan "Fasilitas umum" adalah terminal, bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, gedung perkantoran.

Yang dimaksud dengan "Fasilitas komersial" adalah pertokoan, gedung pertunjukan, rumah makan.

Yang dimaksud dengan "Fasilitas sosial" adalah gedung tempat ibadah, sekolah.

Yang dimaksud dengan "Fasilitas lainnya" adalah fasilitas selain yang disebutkan diatas, tetapi berkarakteristik pemukiman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Sistem pembuangan air limbah" adalah terdiri dari sistem pengaliran, proses pengolahan, dan pembuangan akhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sistem pembuangan air limbah setempat” adalah sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang ditempat. Sistem ini meliputi cubluk, tanki septik dan resapan, unit pengelolaan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpu tinja.

Unit pengelohan setempat lainnya adalah unit atau paket lengkap pengelolaan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembaga penelitian maupun produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan, gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pembuangan air limbah terpusat” adalah sistem pengumpulan air limbah yang melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. Sistim ini meliputi jaringan pengumpul, bangunan pengolahan, sistem pemompaan, dan bangunan penunjang lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Sumber air baku” adalah untuk air minum termasuk daerah tangkapan air/daerah resapan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kepadatan permukiman” adalah kepadatan penduduk per-satuan luas permukiman (contor: 200 jiwa/ha). Kepadatan permukiman dapat sedemikian padat sehingga tidak layak lagi menerapkan sistem pembuangan air limbah setempat (contoh: dengan kepadatan penduduk 300 jiwa/ha) atau lebih padat tidak layak penggunaan tangki septik tanpa mengakibatkan pencemaran sumber air bersih setempat (sumur dangkal).

Yang dimaksud dengan “kondisi daya dukung lahan” adalah kemampuan lahan dalam hal ini tanah, meresapkan dan melakukan pemurnian air limbah secara alamiah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Zona penyangga” adalah zona penahan yang berfungsi untuk mengurangi akibat dari gangguan bau, kebisingan, estetika.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*Leachate*” adalah cairan hasil proses dekomposisi sampah yang bercampur dengan air hujan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemeliharaan rutin” adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai unit SPAM tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

Yang dimaksud dengan “Pemeliharaan berkala” adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala guna memperpanjang usia pakai unit SPAM yang biasanya diikuti dengan penggantian peralatan/suku cadang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi sebagian” adalah perbaikan sebagian unit SPAM yang perlu dilakukan untuk dapat berfungsi secara normal kembali,

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.